

Artikel Penelitian

# Analisis Pembaruan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Yuni Astriana Malau\*, Mompang L. Panggabean, Tatok Sudjiarto

Fakultas Hukum, Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

## INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 25 April 2026  
Revisi Akhir: 25 Juni 2026  
Diterbitkan Online: 25 Agustus 2026

## KATA KUNCI

Korupsi  
KUHP Baru  
Pembaruan Hukum  
Sinkronisasi Norma  
Tujuan Pemidanaan

## KORESPONDENSI (\*)

Phone: +62 822-7214-0062  
E-mail: [yuniastriana17@gmail.com](mailto:yuniastriana17@gmail.com)

## A B S T R A K

Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit kronis sistemik yang merusak perekonomian negara. Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa paradigma baru melalui unifikasi delik korupsi dari *lex specialis* ke dalam kodifikasi *lex generalis*. Namun, integrasi ini memicu perdebatan terkait potensi degradasi status korupsi dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menjadi tindak pidana biasa akibat penurunan signifikan pada sanksi minimum pidana penjara dan denda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembaruan pengaturan delik korupsi dalam KUHP Baru, sinkronisasinya terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), serta dampaknya terhadap penegakan hukum di masa transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 603-606 KUHP Baru menurunkan sanksi minimum khusus (dari 4 tahun menjadi 2 tahun pada delik kerugian negara) dan denda minimal secara drastis menjadi Rp10 juta, yang menciptakan kesenjangan tajam terhadap realitas empiris korupsi skala besar. Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Teori Pemidanaan, sinkronisasi kedua rezim tetap diselamatkan oleh asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana aspek hukum acara khusus dan delik sektoral UU PTPK tetap berlaku. Pengoptimalan pidana tambahan uang pengganti menjadi instrumen krusial bagi aparat penegak hukum guna mempertahankan efek jera dan memaksimalkan pemulihan aset negara.

## PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama. Sebagian besar pengamat ekonomi, politik, dan tokoh masyarakat berpendapat bahwa korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tergantung pada efektivitas penegakan hukum secara komprehensif, mengingat korupsi tidak saja merugikan keuangan negara melainkan juga merugikan perekonomian rakyat serta hak-hak sosial masyarakat luas. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan sangat tercela dan dikutuk oleh masyarakat dunia.

Dalam upaya memperbaiki hukum pidana nasional dan melakukan dekolonisasi terhadap *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial Belanda, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru). Kebijakan legislatif ini berusaha menyelaraskan hukum nasional dengan perkembangan hukum pidana modern. Salah satu langkah fundamental dalam kodifikasi ini adalah memindahkan atau mengunifikasikan delik korupsi dari undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional yang bersifat umum (*lex generalis*) melalui Buku Kedua BAB XXXV tentang Tindak Pidana Khusus. Secara teoretis (*das Sollen*), integrasi ini dipandang sebagai upaya harmonisasi dan sistematisasi agar tidak terjadi tumpang tindih sektoral.

Namun, kebijakan ini memicu perdebatan akademis yang serius mengenai potensi degradasi status tindak pidana korupsi yang semula dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menjadi tindak pidana biasa (*ordinary crime*). Kekhawatiran ini muncul karena risiko pemidanaan korupsi dalam Pasal 603-606 KUHP Baru justru lebih rendah dibandingkan rezim Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sebagai contoh, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengancam pelaku dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan denda minimal Rp200 juta. Sementara itu, Pasal 603 KUHP Baru menurunkan ancaman pidana penjara minimal menjadi 2 tahun dan menurunkan batas denda minimal ke kategori II (Rp10 juta). Penurunan serupa terjadi pada delik suap pegawai negeri, di mana Pasal 11 UU Tipikor dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara diturunkan oleh Pasal 606 ayat (2) KUHP Baru menjadi maksimal 4 tahun.

Kebijakan penurunan sanksi ini memicu ketegangan dan kesenjangan tajam apabila dihadapkan pada realitas empiris penegakan hukum (*das Sein*). Saat ini, tipologi korupsi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan nilai kerugian yang fantastis, seperti kasus tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk (2015-2022) yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Pelonggaran sanksi minimum ini berpotensi menjadi celah hukum yang melemahkan efek jera (*deterrent effect*). Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pembaruan pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 serta sinkronisasinya terhadap UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001? (2) Bagaimana implementasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 pada masa transisi hukum?

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi*

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang diturunkan dari kata kerja *corrumpere*, bermakna kebusukan, keburukan, penyimpangan dari kesucian, dan ketidakjujuran. Istilah ini diserap ke dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*, yang kemudian menjadi asal-usul kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia. UU Tipikor tidak mendefinisikan korupsi kata per kata, melainkan merumuskannya secara formal melalui jenis-jenis delik yang dilarang. Secara umum, hukum Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berdasarkan karakteristiknya, korupsi diklasifikasikan sebagai *extra-ordinary crime* karena dilakukan secara sistematis, terorganisir, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan (*white collar crime*), dan berdampak luas pada hak sosial-ekonomi masyarakat. Menurut Benveniste, korupsi dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu *discretionary corruption*, *illegal corruption*, *mercenary corruption*, dan *ideological corruption*.

### *Teori Tujuan Pemidanaan*

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan kebijakan pemidanaan tidak terlepas dari tujuan politik kriminal, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan (*social defence*). Teori pemidanaan berkembang dari aliran Retributif (pembalasan murni atas kesalahan masa lalu), Deterrence/Pencegahan (konsekuensial yang terbagi atas *general deterrence* untuk publik dan *special deterrence* untuk pelaku), Utilitarian/Relatif (mewujudkan ketertiban), *Incapacitation* (pembatasan kemampuan pelaku demi melindungi masyarakat), Rehabilitasi (perbaikan pelaku), hingga Restorasi (*restorative justice*). Rezim UU Tipikor lama sangat didominasi aliran retributif yang kaku demi menyelamatkan keuangan negara. Sebaliknya, Pasal 51 KUHP Baru memperkenalkan pendekatan yang lebih utilitarian dan integratif, yang berorientasi pada pencegahan, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan sosial, serta penumbuhan rasa penyesalan pelaku.

### *Teori Tujuan Hukum*

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang bermartabat harus menyeimbangkan tiga nilai dasar pokok: Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Keadilan merupakan landasan moral hukum positif yang bersifat normatif dan konstitutif untuk mengukur kelayakan suatu aturan. Henry Campbell Black mendefinisikan keadilan sebagai pembagian yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan hak setiap orang. Kemanfaatan hukum, yang dipelopori Jeremy Bentham (1781) melalui utilitarianisme, menilai bahwa kebijakan publik atau hukum harus berorientasi pada penciptaan kesejahteraan maksimal bagi masyarakat luas (*the greatest happiness of the greatest number*). Sementara itu, kepastian hukum menuntut aturan dibuat secara jelas, logis, tidak multitafsir, dan positif agar subjek hukum dapat menyesuaikan perilakunya serta mencegah kesewenang-

wenangan pemerintah. Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum yang realistik memerlukan keharmonisan antara orientasi negara dan budaya hukum masyarakat.

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (penelitian hukum berbasis kepustakaan). Fokus kajiannya adalah meneliti hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah dalam undang-undang, serta doktrin dan asas hukum untuk menjawab isu hukum yang diajukan, tanpa melakukan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah legislasi dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) melalui inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi dokumen. Bahan hukum primer terdiri atas: (1) UUD NRI Tahun 1945; (2) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru); (3) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor); (4) UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; dan (5) PERMA No. 1 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, tesis terdahulu, dan artikel daring. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum sistematis dan logis untuk menyusun argumentasi yuridis yang mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pembaruan Pengaturan Delik Korupsi dan Sinkronisasi Regulasi*

Untuk Integrasi delik korupsi ke dalam kodifikasi KUHP Baru (Pasal 603-606) bertindak sebagai *core crimes* (kejahatan inti) dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan hasil analisis sinkronisasi normatif, ditemukan perubahan formulasi sanksi yang sangat fundamental antara pasal-pasal dalam KUHP Baru dengan pasal-pasal padanannya dalam UU Tipikor eksisting. Perbandingan terperinci mengenai restrukturisasi sanksi ini disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan Formulasi Sanksi Delik Korupsi

| No | Jenis Delik / Pasal Padanan                                                  | Formulasi Sanksi dalam UU Tipikor Lama         | Formulasi Sanksi dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kerugian Negara<br>Pasal 2 (1) UU Tipikor →<br>Pasal 603 KUHP                | Penjara: Seumur hidup atau 4 s.d 20 tahun.     | Penjara: Seumur hidup atau 2 s.d 20 tahun.                                         |
|    |                                                                              | Denda: Minimal Rp200 juta, maksimal Rp1 miliar | Denda: Minimal Kategori II (Rp10 juta), maksimal Kategori VI (Rp2 miliar).         |
| 2  | Penyalahgunaan Wewenang<br>Pasal 3 UU Tipikor → Pasal<br>604 KUHP            | Penjara: Seumur hidup atau 1 s.d 20 tahun.     | Penjara: Seumur hidup atau 2 s.d 20 tahun.                                         |
|    |                                                                              | Denda: Minimal Rp50 juta, maksimal Rp1 miliar. | Denda: Minimal Kategori II (Rp10 juta), maksimal Kategori VI (Rp2 miliar).         |
| 3  | Penyuapan Aktif<br>Pasal 5 (1) UU Tipikor →<br>Pasal 605 KUHP                | Penjara: 1 s.d 5 tahun.                        | Penjara: 1 s.d 5 tahun.                                                            |
|    |                                                                              | Denda: Minimal Rp50 juta, maksimal Rp250 juta. | Denda: Bersifat kumulatif, Kategori III (Rp50 juta) s.d Kategori V (Rp500 juta).   |
| 4  | Penyuapan Pasif / Gratifikasi<br>Pasal 11 UU Tipikor → Pasal<br>606 (2) KUHP | Penjara: Minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun.    | Penjara: Maksimal 4 tahun.                                                         |
|    |                                                                              | Denda: Minimal Rp50 juta, maksimal Rp250 juta. | Denda: Maksimal Kategori IV (Rp200 juta). Batas minimum penjara dan denda dihapus. |
| 5  | Pemberian Hadiah/Janji                                                       | Penjara: Maksimal 3 tahun.                     | Penjara: Maksimal 3 tahun.                                                         |
|    |                                                                              |                                                | Denda: Maksimal Kategori IV (Rp200 juta).                                          |

Pasal 13 UU Tipikor → Pasal 606 (1) KUHP      Denda: Maksimal Rp150 juta.

Analisis mendalam terhadap Tabel 1 menunjukkan adanya pelanggaran sanksi minimum khusus pada delik kerugian negara (Pasal 603) dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Terjadi pula penghapusan batas minimum sanksi secara mutlak dalam Pasal 606 KUHP Baru. Ketidadaan batas minimum khusus ini memberikan diskresi yang terlampau luas bagi hakim, sehingga secara teoritis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara minimal 1 hari atau denda hanya Rp1.000,00. Kebijakan legislasi ini dinilai bertentangan dengan tujuan prevensi umum dan penjatuhan standar objektif bagi kejahatan yang sangat dicela masyarakat.

Namun, sinkronisasi hukum menyelamatkan kepastian sistem ini melalui berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*. Pengintegrasian ini tidak mencabut UU Tipikor secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan penutup Pasal 622 ayat (4) KUHP Baru, kodifikasi ini hanya mengganti acuan pasal materil tertentu (*core crimes*). Seluruh hukum acara pidana khusus (hukum formil di luar KUHP) serta delik-delik korupsi sektoral lainnya yang tidak diakomodasi dalam KUHP Baru—seperti delik gratifikasi mutlak pada Pasal 12B UU Tipikor—tetap melekat kuat dan berlaku pada UU Tipikor eksisting. Berdasarkan Lampiran I Angka 18 dan 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman denda nominal pada pasal-pasal sisa dalam UU Tipikor (seperti Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12A, 12B, 21, 22, 23, dan 24) secara otomatis telah dikonversi menggunakan sistem kategori denda (Kategori I-VIII) guna menyelaraskan dengan pola pemidanaan modern.

### ***Implementasi Hukum Pada Masa Transisi dan Analisis Teoretis***

Implementasi penegakan hukum dalam masa transisi pasca berlakunya KUHP Baru diatur secara ketat melalui asas legalitas, *lex temporis delicti*, *transitoir*, dan *lex favor reo* (penerapan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa) sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 618 KUHP Baru. Guna menjamin kepastian hukum, pembagian rezim hukum formil dan materil pada setiap tahapan perkara diimplementasikan secara sistematis melalui konstruksi matriks berikut:

Tabel 1. Matriks Implementasi Hukum Masa Transisi

| Tahapan Perkara                                            | Hukum Materiil yang Berlaku                                                 | Hukum Formil yang Berlaku                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penyelidikan</b>                                        | KUHP Baru 2023, kecuali aturan lama lebih menguntungkan pelaku.             | UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru)                                                                                           |
| <b>Penyidikan</b>                                          | KUHP Baru 2023, kecuali aturan lama lebih menguntungkan pelaku.             | KUHP Baru 2025. Jika penyidikan dimulai sebelum tahun 2026, tetap menggunakan KUHP 1981.                                   |
| <b>Penuntutan &amp; Upaya Hukum Biasa (Banding/Kasasi)</b> | KUHP Baru 2023, jika parameter sanksi minimum lebih menguntungkan terdakwa. | KUHP Baru 2025. Jika perkara sudah dilimpahkan dan pemeriksaan terdakwa telah berjalan di sidang, tetap memakai KUHP 1981. |
| <b>Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)</b>         | KUHP Baru 2023, sepanjang ketentuan baru meringankan terpidana.             | UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru).                                                                                          |

Dari perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, restrukturisasi ini memicu ketidakseimbangan sosiologis. Aspek kepastian hukum terpenuhi lewat sinkronisasi normatif formal, namun aspek keadilan dan kemanfaatan publik tercederai. Penurunan batas minimum penjara dan denda pada Pasal 603-604 tidak mencerminkan kemanfaatan bagi perlindungan masyarakat kelas bawah yang paling rentan menghadapi krisis ekonomi akibat korupsi. Menjatuhkan denda minimal Rp10 juta bagi pejabat kaya dalam birokrasi menciptakan ketidakadilan yang nyata (*inequitable*) bila dibandingkan dengan skala kerugian negara yang ditimbulkannya.

Dari perspektif Teori Pidana, implementasi KUHP Baru menggeser doktrin dari retributif murni (pembalasan badan) menuju Teori Pidana Integratif (Gabungan) yang sejalan dengan asas Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam tindak pidana korupsi, *restorative justice* tidak diterapkan melalui mediasi penal luar peradilan demi mencegah impunitas, melainkan diwujudkan melalui reorientasi sanksi. Fokus pidana dialihkan dari hukuman badan (penjara) ke arah pemulihan kerugian keuangan negara secara maksimal (*asset recovery*).

Peta pemulihan aset mengalami reformasi total: eksekusi denda kategori kini dapat diganti dengan pidana kerja sosial atau pidana pengawasan (Pasal 81-82 KUHP Baru), bukan langsung kurungan subsider. Selain itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 603 KUHP Baru *jo*. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor dan Putusan MK No. 31/PUU-X/2012, instrumen penghitungan kerugian negara diperluas secara fleksibel. Penghitungan kerugian tidak dimonopoli oleh BPK semata, melainkan dapat melibatkan BPKP, inspektorat jenderal, hingga akuntan publik independen guna menjamin transparansi hak publik. Untuk menjaga marwah pemberantasan korupsi, jaksa penuntut umum dan hakim wajib mengoptimalkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai Pasal 17 dan 18 UU Tipikor melalui jembatan ketentuan peralihan Pasal 622 ayat (4) KUHP Baru.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisis mendalam dan kajian teoretis-komparatif yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menarik kesimpulan linier sebagai berikut:

1. Pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 mengintegrasikan sebagian delik korupsi ke dalam kodifikasi *lex generalis* (Pasal 603-606) sebagai *core crimes*. Sinkronisasi normatif antara kedua rezim diselamatkan oleh asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana aspek hukum acara khusus dan delik sektoral UU Tipikor tetap berlaku utuh. Namun, penurunan sanksi minimum khusus dan sistem denda kategori berpotensi mendegradasi persepsi korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi tindak pidana biasa.
2. Implementasi di masa transisi menghadapi tantangan pergeseran paradigma menuju teori pidana integratif yang berorientasi pada pemulihan aset (*asset recovery*). Dari perspektif Teori Gustav Radbruch, kebijakan pelanggaran sanksi minimum memicu ketidakseimbangan karena mengabaikan aspek kemanfaatan masyarakat luas dan memicu disparitas putusan akibat dihapusnya batas minimum pada delik suap/gratifikasi pejabat.

### Saran

Bagi Akademisi dan Masyarakat: Diperlukan penelitian lanjutan mengenai dampak sosiologis dari pelanggaran sanksi minimum terhadap angka pertumbuhan korupsi, serta sosialisasi masif guna memperkuat pengawasan publik terhadap aparat peradilan di masa transisi. Bagi Aparat Penegak Hukum: Menghadapi penurunan sanksi pidana pokok, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim wajib mengoptimalkan penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti secara agresif demi memastikan kerugian negara pulih secara riil dan efek jera tetap terjaga. .

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum (Cet. ke-5). Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2001). Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2009). RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Asikin, Z. (2014). Mengenal Filsafat Hukum. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Bentham, J. (2001). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Ontario: Batoche Books Kitchener.
- Black, H. C. (1982). Black's Law Dictionary. Minnesota: West Publishing Co.
- Buitelaar, E., & Sorel, N. (2010). Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System. *Land Use Policy*, 27(3), 983–989.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode Penulisan Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group.
- Erwin, M. (2012). Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fitriana, M. N. F. A., dkk. (2024). *Pelbagai Persoalan Dalam KUHP Baru*. Tangerang: PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2).
- Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. *Washington University Journal of Law & Policy*, 2, 489.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maxeiner, J. R. (2008). Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law. *Houston Journal of International Law*, 31(1), 36.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Otto, J. M. (2009). Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto. *Hague Journal on the Rule of Law*, 1(1), 173–195.
- Putro, W. D. (2024). *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse (Edisi ke-2)*. Jakarta: Kencana.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 44.
- Syarifah, N. (2015). Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi. *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*. <http://leip.or.id>